



Unit Pelayanan SKCK

JL. YOS SUDARSO NO.10 77112 081350941404

www.polrestarakan.co.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Utara / Polres Tarakan
/ Unit Pelayanan SKCK

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Akte Kelahiran / Ijazah Terakhir
4. Pas Foto Latar Merah ukuran 4x6 (5 Lembar)
5. Tanda Bukti Kepesertaan Aktif dalam Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) / BPJS Kesehatan
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
8. Pas Foto Latar Merah ukuran 4x6 (4 Lembar)
9. Tanda Bukti Kepesertaan Aktif dalam Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) / BPJS Kesehatan
10. SKCK Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PEMOHON DATANG LANSUNG DENGAN MEMBAWA PERSYARATAN YANG TELAH DITENTUKAN, MENYERAKAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN
2. APABILA BERKAS PEMOHON DINYATAKAN LENGKAP KEMUDIAN PEMOHON DIBERIKAN FORMULIR PERTANYAAN OLEH PETUGAS KEMUDIAN PEMOHON MELAKUKAN PENGISIAN FORMULIR PERTANYAAN
3. SETELAH FORMULIR TELAH DI ISI SELANJUTNYA PEMOHON MENYERAHKAN FORMULIR TERSEBUT KE LOKET PENYERAHAN BERKAS UNTUK DILAKUKAN CROSS CEK OLEH PETUGAS
4. PETUGAS MELAKUKAN PENELITIAN KESESUAIAN DOKUMEN PERSYARATAN DAN ADA TIDAKNYA CATATAN KEPOLISIAN PEMOHON
5. DILAKSANAKAN PROSES PENERBITAN SKCK
6. PENYERAHAN SKCK KEPADA PEMOHON, SELANJUTNYA PEMOHON MELAKUKAN PEMBAYARAN PNBP SEBESAR Rp. 30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SKCK

JL. YOS SUDARSO NO.10 77112 081350941404

www.polrestarakan.co.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Utara / Polres Tarakan
/ Unit Pelayanan SKCK

30 Menit

Apabila Pemohon Melengkapi Berkas Persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan PERPOL NO. 6 TAHUN 2023 tentang PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

Biaya / Tarif

30000

Biaya penerbitan SKCK sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan PP No. 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

1. Kotak Saran yang tersedia di ruang pelayanan
2. Whatsapp : 081350941404
3. Email : pelayananskck2021@gmail.com
4. Media Sosial :
 - Facebook : Pelayanan SKCK Tarakan
 - Instagram : @pelayananskcktarakan